



Bersih Melayani
Memberi Solusi

RENCANA KERJA

INSPEKTORAT
INVESTIGASI

TAHUN 2026



japri.kemehut.go.id



0811856622



lapor.itjen.go.id

**KEMENTERIAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT INVESTIGASI**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR INVESTIGASI
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN
NOMOR: SK.09 Tahun 2025
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT INVESTIGASI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR INVESTIGASI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Inspektur Investigasi Nomor SK. 07 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029, perlu untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Inspektorat Investigasi Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan tentang Rencana Kerja Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2026.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2030 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 - c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
 - d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
 - e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.51/Menlhk/

Setjen/Kum.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Kehutanan.

- f. Keputusan Inspektur Investigasi Kementerian Kehutanan Nomor SK.07 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR INVESTIGASI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT INVESTIGASI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2026
- KESATU : Rencana Kerja Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2026 menjadi arah kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 2025
Inspektur Investigasi,



A. Arief Priana, S.Hut., M.Si., QGIA., QIA., CRMP.
NIP 197404161998031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Investigasi Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Renja Inspektorat Investigasi Tahun 2025 memuat Capaian Program Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta Target Kinerja Tahun 2026. Renja ini juga telah disesuaikan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran dan akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Inspektorat Investigasi Tahun 2026.

Dengan tersusunnya Renja Inspektorat Investigasi Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Investigasi dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan pada Inspektorat Investigasi untuk penyempurnaan kebijakan pengawasan pada tahun berikutnya.

Inspektur Investigasi,



Dr. Arief Priana, S.Hut., M.Si., QGIA., QIA., CRMP.
NIP. 197404161998031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	1
Daftar Gambar	2
Daftar Tabel	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	5
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	6
BAB II CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT INVESTIGASI	9
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN 2025.....	9
1. Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2024.....	9
2. Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2025.....	14
B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2024 DAN 2025.....	26
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2026	29
A. SASARAN DAN KEGIATAN	29
B. ANGGARAN	38
BAB IV PENUTUP.....	40

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat Investigasi	6
Gambar 2 Sebaran Pegawai menurut Gender	7
Gambar 3 Capaian kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2024	11
Gambar 4 Capaian IKK 1 Inspektorat Investigasi tahun 2020 s.d.2024	12
Gambar 5 Jenis kasus pengaduan masyarakat periode Januari s.d. Desember 2024	12
Gambar 6 Alur penanganan pengaduan oleh Inspektorat Investigasi	14
Gambar 7 Sebaran lokasi kegiatan pengawasan investigatif tahun 2025	16
Gambar 8 Capaian IKK 2 Inspektorat Investigasi tahun 2020 s.d.2024	22
Gambar 9 Skema tindak lanjut pengaduan oleh Inspektorat Investigasi	31
Gambar 10 Peta proses bisnis level 3 Inspektorat Investigasi - penanganan pengaduan masyarakat.....	33
Gambar 11 Hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen	35
Gambar 12 Peta proses bisnis level 3 Inspektorat Investigasi - pembangunan Zona Integritas menuju WBK.....	37

Daftar Tabel

Tabel 1 Sebaran Pegawai Inspektorat Investigasi berdasarkan Jenis Jabatan.....	8
Tabel 2 Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi.....	10
Tabel 3 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2024.....	11
Tabel 4 Capaian kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2025.....	14
Tabel 5 Tindak Lanjut Dumas.....	15
Tabel 6 Capaian kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2025 dibandingkan dengan Capaian Kinerja Akhir Renstra 2025-2029.....	16
Tabel 7 Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan investigatif kategori limbah	18
Tabel 8 Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan investigatif kategori segera untuk periode 2023 s.d. 2025	18
Tabel 9 Daftar unit kerja berpredikat WBK tahun 2020 s.d. 2025	23
Tabel 10 Indikator kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi tahun 2025-2029.....	26
Tabel 11 Realisasi Anggaran Inspektorat Investigasi Tahun Anggaran 2024	27
Tabel 12 Revisi RKA-KL TA 2025 pada Inspektorat Investigasi.....	27
Tabel 13 Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi Tahun Anggaran 2026.....	30
Tabel 14 Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat Investigasi Tahun 2026.....	39

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029, Visi Inspektorat Jenderal yaitu menjadi pengawas intern yang kapabel dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan kehutanan. Sedangkan misi Inspektorat Jenderal adalah:

1. Mewujudkan Penerapan Tata Kelola (*Governance*), Pengelolaan Risiko (*Risk Management*), dan Pengendalian (*Control*) lingkup Kementerian Kehutanan;
2. Mendorong Penguatan Integritas dan Pengendalian Praktik KKN;
3. Meningkatkan Kapabilitas Pengawasan Intern yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Kehutanan ke-4 (T4) yaitu tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan yaitu terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Kehutanan dengan sasaran strategis meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal. Inspektorat Jenderal menetapkan kebijakan pengawasan yaitu:

1. Melaksanakan pengawasan kolaboratif terhadap 5 Agenda Prioritas Kementerian Kehutanan, yaitu:
 - a. Digitalisasi layanan: transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi tata kelola;
 - b. Penguasaan hutan yang berkeadilan;
 - c. Hutan sebagai sumber swasembada pangan;
 - d. Menjaga hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia; dan
 - e. Indonesia satu peta (*one map policy*).
2. Melaksanakan pengawasan mandatory.
3. Melaksanakan pengawasan program yang dilakukan secara kontinu.
4. Melakukan pengawasan yang lebih selektif guna mendorong perbaikan *Governance, Risk and Control (GRC)* yang sistemik

terutama *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU/ Net Sink 2030*.

5. Mendorong kualitas layanan publik yang berintegritas dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui pembangunan Zona Integritas.
6. Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) seluruh level penyelenggara kinerja Kementerian Kehutanan.
7. Melaksanakan pengawasan bersifat insidental dengan memperhatikan prioritasnya.
8. Meningkatkan efisiensi pola kerja pengawasan dengan pendekatan teknologi *Artificial Intellegenci*.

Rencana Kerja Inspektorat Investigasi Kementerian Kehutanan merupakan bagian dari Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan serta berupaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh pemerintah, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI


Berdasarkan Pasal 434 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Inspektorat Investigasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara lingkup Kementerian Kehutanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- b. Menyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- c. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;

- d. Pelaksanaan pengawasan pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi hasil pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- f. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode etik aparatur sipil negara;
- g. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan zona integritas;
- h. Koordinasi pengawasan dengan aparat penegak hukum, lembaga dan instansi terkait lainnya;

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA


Struktur organisasi Inspektorat Investigasi terdiri dari Inspektur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Staf Tata Usaha, Koordinator dan Auditor serta Jabatan Fungsional Tertentu, sebagaimana disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat Investigasi

Untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kementerian Kehutanan, pada Inspektorat Investigasi didukung oleh 21 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 2 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Dari total 23 pegawai Inspektorat Investigasi, pegawai berjenis kelamin laki-laki terdiri dari 15 orang atau sebesar 65% dan pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 8 orang atau sebesar 35%.



Gambar 2 Sebaran Pegawai menurut Gender

Menurut jenis jabatan, 21 orang PNS terdiri dari pejabat struktural 2 orang, pejabat fungsional umum/jabatan pelaksana 2 orang, pejabat fungsional auditor 15 orang, pejabat fungsional lainnya 1 orang dan terdapat 2 orang P3K dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

No.	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Pejabat Struktural	2
a.	Inspektur Investigasi	1
b.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
2.	Jabatan Pelaksana	2
a.	Analisis Dukungan Pengawasan	2
3.	Jabatan Fungsional Auditor	15
a.	Auditor Ahli Madya	4
b.	Auditor Ahli Muda	5
c.	Auditor Ahli Pertama	1
d.	Auditor Terampil	5
4.	Jabatan Fungsional Lainnya	1

No.	Nama Jabatan	Jumlah
a.	Pranata Komputer Terampil	1
	Jumlah P3K	20
5.	P3K	
a.	P3K Penuh	1
b.	P3K Paruh Waktu	1
	Jumlah PPNPN	2
	Total (PNS dan PPNPN)	22

Tabel 1 Sebaran Pegawai Inspektorat Investigasi berdasarkan Jenis Jabatan

Selain PNS, pada Subbagian Tata Usaha didukung juga dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang Pengadministrasi Perkantoran dan 1 (satu) orang Pengemudi.

BAB II CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT INVESTIGASI

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN 2025

1. Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2024

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja kegiatan pada hakikatnya dilakukan untuk menilai apakah kinerja instansi pemerintah berhasil atau gagal dalam memenuhi target-target yang direncanakannya.

Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif/uraian setiap capaian Indikator Kinerja serta perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksudkan adalah untuk mengetahui tingkat pelaksanaan pencapaian terhadap rencana/target yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan adalah persentase capaian dengan cara perhitungan:

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{[\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})]}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menghindari bias yang terlalu besar/lebar terhadap persentase capaian kinerja, maka capaian setiap indikator kinerja ditetapkan maksimum 150%. Untuk target-target yang tidak dapat diukur capaian kinerjanya per triwulan, maka yang diukur adalah kemajuan/progres dengan melihat pembobotan dari komponen kegiatan dan tahapan kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), Inspektur Investigasi selaku pihak pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang

telah disepakati dengan Inspektur Jenderal KLHK dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Dalam rangka pencapaian sasaran program, telah ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Kegiatan yang mencerminkan ukuran yang harus dicapai sebagai representasi keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Investigasi. Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kinerja pada level Inspektorat Investigasi yang diuraikan pada Tabel 5 sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1.	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		Jumlah Unit Kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kumulatif	30 unit kerja

Tabel 2 Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi

Peningkatan capaian kinerja akan mewujudkan sasaran kegiatan Inspektorat Investigasi yang merupakan turunan dari sasaran program Inspektorat Jenderal yaitu meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal, yang akan mendukung pencapaian sasaran strategis KLHK yaitu meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien dalam misi KLHK mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Langkah upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Investigasi dalam mencapai 2 (dua) indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan tolok ukur pencapaian sasaran kegiatan berupa “meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi” yaitu persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kumulatif. Capaian persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ialah sebesar 100%. Sementara itu, capaian unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) ialah sejumlah 32 (tiga puluh dua) unit kerja secara kumulatif atau sebesar 106,67% terhadap target tahun 2024 sejumlah 30 (tiga puluh) unit kerja. Capaian kinerja Inspektorat Investigasi sebagaimana disajikan pada Tabel 6 dan Gambar 3.

No.	Sasaran Kegiatan	Kegiatan/ Indikator Kinerja	Target Tahunan	Capaian Kinerja	
				Nilai	(%)
1	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	59 dumas	100%
		Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif)	30 unit kerja	32 unit kerja	106,67%

Tabel 3 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2024



Gambar 3 Capaian kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2024

Peningkatan capaian kinerja akan mewujudkan sasaran kegiatan Inspektorat Investigasi yang merupakan turunan dari sasaran program Inspektorat Jenderal yaitu meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal, yang akan mendukung pencapaian sasaran strategis KLHK yaitu meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien dalam misi KLHK mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

IKK 1 - Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti


Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara, seluruh pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Investigasi ditindaklanjuti melalui penatausahaan dan penelaahan. Sampai dengan 20 Desember 2024, seluruh pengaduan telah dilakukan penatausahaan dan diterima oleh Auditor

untuk dilakukan penelaahan. Sebanyak 40 (empat puluh) pengaduan telah selesai ditelaah dan sebanyak 19 (sembilan belas) pengaduan sedang dalam proses penelaahan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa 100% pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti, sesuai dengan target tahun 2024.



Gambar 4 Capaian IKK 1 Inspektorat Investigasi tahun 2020 s.d.2024


Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Inspektorat Investigasi melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat sebesar 100%, dengan jumlah aduan yang beragam pada setiap tahunnya (lihat Gambar 5). Jumlah pengaduan paling banyak diterima oleh Inspektorat Investigasi pada tahun 2022, yaitu sejumlah 83 (delapan puluh tiga) aduan.



Gambar 5 Jenis kasus pengaduan masyarakat periode Januari s.d. Desember 2024

Sejak Januari sampai dengan 20 Desember 2024, Inspektorat Investigasi menerima 59 (lima puluh sembilan) pengaduan. Materi aduan meliputi kasus-kasus sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 6. Dugaan pelanggaran administrasi menjadi materi aduan yang paling banyak, yaitu sebesar 28% (17 aduan), diikuti dengan dugaan KKN sebesar 27% (16 aduan).

Dari 59 (lima puluh sembilan) pengaduan yang diterima, 40 (empat puluh) di antaranya telah dilakukan penelaahan dengan kesimpulan sebanyak 15 (lima belas) dumas berkadar pengawasan dan 25 (dua puluh lima) dumas tidak berkadar pengawasan. Terhadap dumas yang tidak berkadar pengawasan, Inspektorat Investigasi melimpahkan penanganan dumas dimaksud kepada Eselon I terkait atau mengarsipkannya dikarenakan substansi dumas bukan kewenangan KLHK/dumas sudah selesai ditangani/dumas tidak memenuhi kriteria. Sementara itu, terhadap dumas yang berkadar pengawasan akan dilakukan penanganan melalui pengawasan investigatif berupa pengumpulan bahan dan keterangan dan/atau audit investigatif. Alur penanganan pengaduan ini dapat dilihat pada Gambar 6 di bawah ini.



Gambar 6 Alur penanganan pengaduan oleh Inspektorat Investigasi

2. Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	IKK	Target Tahunan	Capaian Kinerja	
				Nilai	%
1	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	64 Dumas	100%
		Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai "Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi"	4 Unit Kerja	7 Unit Kerja	175%

Tabel 4 Capaian kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2025

Berdasarkan data diatas, definisi IKK pengaduan masyarakat dinyatakan telah ditindaklanjuti adalah apabila Inspektorat Investigasi telah menyampaikan informasi kepada pengadu bahwa pegaduan telah diterima. Sampai dengan akhir Desember 2025, sejumlah 64 (enam puluh empat) pengaduan yang

diterima Inspektorat Investigasi telah dilakukan penatausahaan dan disampaikan kepada Auditor untuk dilakukan penelaahan. Pengaduan tersebut diterima Inspektorat Investigasi melalui media surat sebanyak 41 (empat puluh satu) Dumas dan melalui media online sebanyak 23 (dua puluh tiga) Dumas. Terhadap 64 (enam puluh empat) aduan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyampaian informasi kepada pengadu bahwa aduan telah diterima dan akan dilakukan penelaahan serta pelaporan kepada Pimpinan atas tindak lanjut pengaduan. Tindak lanjut Dumas tersebut secara rinci tertera pada Tabel 5.

No.	Uraian	Dumas Surat	Dumas online	Total
1	telah dilakukan audit investigatif	0	2	2
2	telah dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan	3	0	3
3	telah dilakukan klarifikasi kepada pelapor	0	0	0
4	diusulkan dilakukan audit investigasi	0	0	0
5	diusulkan dilakukan pengumpulan data dan informasi/keterangan	2	1	3
6	tertunda	0	0	0
7	tidak ditindaklanjuti karena bukan kewenangan Kementerian Kehutanan/ sudah selesai/sudah sesuai ketentuan	7	2	9
8	diserahkan kepada eselon I lain	8	5	13
9	pelimpahan kasus tipikor ke APH	0	0	0
10	Inspektorat I/ II/ III Kementerian Kehutanan	2	1	3
11	pelimpahan kepada Ittama Kementerian LH	2	4	6
12	dalam proses penelaahan	17	8	25
Jumlah		41	23	64

Tabel 5 Tindak Lanjut Dumas

Dari 64 (enam puluh empat) pengaduan yang diterima, 39 (tiga puluh sembilan) telah dilakukan penelaahan dengan kesimpulan sebanyak 8 (delapan) dumas berkadar pengawasan dan 31 (tiga puluh satu) dumas tidak berkadar pengawasan. Terhadap dumas yang tidak berkadar pengawasan, Inspektorat Investigasi melimpahkan penanganan dumas dimaksud kepada Eselon I terkait atau mengarsipkannya dikarenakan substansi dumas bukan kewenangan Kemenhut/dumas sudah selesai ditangani/dumas tidak memenuhi kriteria. Sementara itu, terhadap dumas yang berkadar pengawasan akan dilakukan penanganan melalui pengawasan investigatif berupa pengumpulan bahan dan keterangan dan/atau audit investigatif.


Target kinerja Inspektorat Investigasi terhadap IKK 1 merupakan target tahunan, sedangkan target IKK 2 merupakan kumulatif sehingga dapat diukur capaian tahun 2025 terhadap target di akhir Renstra 2025-2029 sbb.

No	Sasaran Kegiatan	Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2029	Capaian Kinerja	
				Nilai	(%)
1	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi	Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai "Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi"	30 unit kerja	7 unit kerja	23,33%

Tabel 6 Capaian kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2025 dibandingkan dengan Capaian Kinerja Akhir Renstra 2025-2029

Peningkatan capaian kinerja akan mewujudkan sasaran kegiatan Inspektorat Investigasi yang merupakan turunan dari sasaran program Inspektorat Jenderal yaitu meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal, yang akan mendukung pencapaian sasaran strategis Kemenhut yaitu meningkatnya meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal agile, efektif dan efisien dalam misi Kemenhut mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kegiatan pengawasan investigatif pada tahun 2025, tidak hanya dilaksanakan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Investigasi pada tahun 2025, akan tetapi dilakukan pula terhadap pengaduan yang diterima pada tahun 2024. Sampai dengan 31 Desember 2025, Inspektorat Investigasi telah melaksanakan kegiatan audit investigatif dan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan, yang tersebar pada 5 (lima) region di Indonesia sebagaimana Gambar 7.



Gambar 7 Sebaran lokasi kegiatan pengawasan investigatif tahun 2025

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Investigatif

Pengawasan investigatif yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi menghasilkan output berupa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh satuan kerja dan/atau Eselon I terkait. Berkaitan dengan Pasal 566 huruf e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan tindak lanjut hasil pengawasan kasus pelanggaran yang berindikasi praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara.

Sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021, kegiatan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit investigatif dan/atau kinerja merupakan fungsi dari Bagian Pemantauan Tindak Lanjut pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan adanya peralihan fungsi tersebut, Inspektorat Investigasi telah menerima data rekomendasi hasil audit investigatif tahun 2001 s.d. 2022 yang statusnya belum ditindaklanjuti dan masih dalam proses dari Bagian Rencana Informasi dan Hasil Pengawasan (RIHP) melalui Berita Acara Serah Terima nomor BA.5/SET/RIHP/WAS.5/4/2022. Inspektorat Investigasi telah melakukan updating terhadap data tindak lanjut tersebut serta melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan investigatif. Hasil monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan investigatif ini dituangkan dalam laporan tiap semester.

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan investigatif dikategorikan menjadi 5 (lima). Rekomendasi kategori limbah merupakan rekomendasi yang pemantauan tindak lanjutnya menjadi kewenangan Eselon I atau Instansi lain. Terhadap rekomendasi kategori limbah tidak mengalami perubahan dari monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil audit investigatif periode sebelumnya sebagaimana tabel berikut.

No	Status Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	
		1 Januari 2025	31 Desember 2025
1	Tuntas	0	7
2	TPTD	0	0
3	Limpah	0	9
4	Dalam Proses	257	256
5	Belum Ditindaklanjuti	251	236
Jumlah		508	508

Tabel 7 Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan investigatif kategori limbah

Untuk periode 2023 s.d. 2024, per 1 Januari 2025 terdapat 36 rekomendasi audit investigatif yang masih harus dipantau tindak lanjutnya. Selama tahun 2025 terdapat penambahan sebanyak 17 rekomendasi pada 5 laporan hasil audit investigatif. Sehingga rekomendasi yang dipantau tahun 2025 sebanyak 53 rekomendasi. Terhadap rekomendasi tersebut telah dilakukan pemantauan dan uji nilai terhadap bukti tindak lanjut rekomendasi audit investigatif.

Hasilnya terdapat 8 rekomendasi dengan status “tuntas” dan 2 rekomendasi telah dilimpahkan kepada instansi yang berwenang sebagaimana Tabel 8 di bawah ini.

No	Status Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	
		1 Januari 2025	31 Desember 2025
1	Tuntas	0	8
2	TPTD	0	0
3	Limpah	0	2
4	Dalam Proses	2	4
5	Belum Ditindaklanjuti	40	39
Jumlah		36	53

Tabel 8 Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan investigatif kategori segera untuk periode 2023 s.d. 2025

Kerja Sama Penanganan Pengaduan dengan KPK

Dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Jenderal telah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Perjanjian Kerja Sama Nomor 382 Tahun 2020/PKS.04/ITJEN /ITVES/SET.1/12/2020 tanggal 21 Desember 2020. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan (internal dan eksternal) terintegrasi secara profesional, transparan, akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan. Perjanjian Kerja Sama tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Rencana Pembangunan *Whistleblowing*.

Sistem Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi yang disusun setiap tahun dan disepakati oleh Inspektur Investigasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Terhadap Rencana Pembangunan *Whistleblowing System Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi* tersebut, dilakukan monitoring dan evaluasi pada tiap semester. Pada tanggal 14 Juni 2024, KPK melakukan monitoring dan evaluasi I implementasi WBS TPK terintegrasi tahun 2024. Sementara itu, monitoring dan evaluasi II implementasi WBS TPK terintegrasi tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024. Hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi pada tahun 2024 dinyatakan bahwa realisasi jumlah kegiatan dan akurasi waktu mencapai 100%.

Kerja Sama Penanganan Pengaduan dengan Ombudsman RI

Road Map Pencegahan Korupsi Kementerian LHK Tahun 2022-2025 merupakan peta jalan yang bertujuan memberikan arah pencegahan korupsi bagi pemangku kepentingan di KLHK. Strategi yang dibangun meliputi minimisasi moral hazard, atmosfer kondusif stakeholder, optimalisasi pengawasan publik, efektivitas dan transparansi sistem administrasi. Keempat strategi tersebut diterapkan dengan fokus penguatan kebijakan anti

korupsi, perbaikan sistem, peningkatan kompetensi SDM, sosialisasi dan kampanye, dan penguatan jejaring.

Dalam rangka penguatan jejaring khususnya untuk dalam hal kebijakan pelayanan publik, Menteri LHK telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Ketua Ombudsman RI tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nota Kesepahaman tersebut telah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Inspektorat Jenderal KLHK dengan Ombudsman RI. Akan tetapi, pelaksanaan PKS belum dapat dilakukan secara optimal karena belum adanya rencana aksi yang dapat digunakan bersama sebagai acuan dalam implementasi PKS. Oleh karena itu, sebagai implementasi perjanjian kerja sama ini, diperlukan penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Pelayanan Publik sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan PKS setiap tahun sesuai jangka waktu dalam PKS. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 9 Ayat (3) perjanjian kerja sama tersebut, di mana Inspektorat Jenderal memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain membuat program tertulis sebagai implementasi perjanjian kerja sama.

Menindaklanjuti hal ini, Inspektorat Investigasi telah menyusun konsep Rencana Aksi Peningkatan Pelayanan Publik, yang memuat 3 (tiga) program rencana aksi, yaitu:

- a. Program percepatan penyelesaian laporan/pengaduan sektor kehutanan dan lingkungan hidup;
- b. Program pencegahan maladministrasi;
- c. Program pengembangan sumber daya manusia penyelenggara pelayanan publik.

Kerja Sama Penanganan Pengaduan dengan LKPP

Dalam konteks mitigasi fraud bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, Inspektorat Jenderal KLHK telah secara faktual menjalin kerja sama penanganan pengaduan bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kerja sama ini diawali dengan adanya surat dari Direktorat Penanganan

Permasalahan Hukum LKPP pada Oktober 2022, terkait pemberitahuan untuk dapat bergabung menjadi bagian dari penyelenggara Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai upaya pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Menindaklanjuti surat tersebut, Inspektur Jenderal telah menugaskan 2 (dua) orang auditor Inspektorat Investigasi untuk bertugas sebagai petugas penelaah dan verifikator dalam Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimaksud.

IKK 2 - Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ini terdiri atas unit kerja berpredikat WBK nasional (ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB) serta unit kerja berpredikat WBK internal KLHK (ditetapkan melalui keputusan Inspektur Jenderal dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Pemberian predikat WBK internal ini merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah. Di mana dalam Lampiran BAB IV.B peraturan ini menyebutkan bahwa instansi pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada unit kerja yang mendapat predikat menuju WBK/WBBM.



Gambar 8 Capaian IKK 2 Inspektorat Investigasi tahun 2020 s.d.2024

Berdasarkan Revisi Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Tahun 2020-2024, target jumlah unit kerja KLHK berpredikat WBK pada tahun 2024 adalah sejumlah 30 (tiga puluh) unit kerja secara kumulatif sejak tahun 2020. Dari Gambar 10 di atas, dapat dilihat bahwa capaian jumlah unit kerja KLHK berpredikat WBK selalu memenuhi target dari tahun ke tahun. Secara detail, daftar unit kerja berpredikat WBK tercantum pada Tabel 9 di bawah ini.

Tahun	Penetapan	Jumlah Unit Kerja	Nama Unit Kerja
2020	SK Menteri PAN dan RB No. 934 Tahun 2020	4	1. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Sumber Daya Alam 2. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan 3. Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM
2021	SK Menteri PAN dan RB No. 1472 Tahun 2021	3	1. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan 2. BPSKL Wilayah Sumatera 3. BTN Boganinani Wartabone
2022	SK Irjen KLHK No. SK.32/ITJEN/ITVES/KUM.1/12/2022	9	1. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan 2. BPKH Wilayah I Medan

Tahun	Penetapan	Jumlah Unit Kerja	Nama Unit Kerja
			3. BPKH Wilayah IV Samarinda 4. BPKH Wilayah VI Manado 5. BPKH Wilayah VII Makassar 6. BPKH Wilayah XXI Palangkaraya 7. BPKH Wilayah XX Kendari 8. BTN Meru Betiri 9. BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti
2023	Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 866 Tahun 2023	3	1. Direktorat Konservasi Tanah dan Air 2. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial 3. Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non B3
2024	SK Menteri LHK No. 1393 Tahun 2023	9	1. Direktorat Konservasi Tanah dan Air 2. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial 3. Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non B3 4. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan 5. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor 6. BTN Bogani Nani Wartabone 7. BTN Alas Purwo 8. BTN Gunung Merbabu 9. BPSILHK Manado
2025		7	1. BPKH Wil V Banjarbaru 2. BPKH Wil VII Makassar 3. BPKH Wil XVIII Banda Aceh 4. BPKH Wil XIX Pekanbaru 5. BPKH Wil XX Bandar Lampung 6. BPKH Wil XXI Palangkaraya 7. BPKH Wil XXII Kendari

Tabel 9 Daftar unit kerja berpredikat WBK tahun 2020 s.d. 2025

Pada Tabel 9 dapat diketahui bahwa terdapat 7 (tujuh) unit kerja yang telah menerima penghargaan pada periode sebelumnya. Oleh sebab itu, jumlah unit kerja KLHK yang menerima penghargaan WBK dari tahun 2020 sampai 2025 adalah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) unit kerja.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, Inspektorat Investigasi juga melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain penyusunan peraturan terkait pembangunan WBK, sosialisasi antikorupsi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi *Road map* Pencegahan Korupsi Lingkup KLHK, monitoring pelaksanaan Stranas Pencegahan Korupsi Tahun 2024 lingkup kewenangan KLHK, dan pelaksanaan pengawasan investigatif tematik.

Revisi Instruksi Menteri LHK Nomor Ins.1/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Lingkup KLHK

Untuk mendukung pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup KLHK, Inspektorat Investigasi melakukan revisi terhadap Instruksi Menteri LHK Nomor Ins.1/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Lingkup KLHK. Revisi dilakukan sebagai dampak adanya perubahan kebijakan terkait struktur organisasi dan tata laksana KLHK serta kebijakan pembangunan dan evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM oleh KemenPAN dan RB, sehingga Instruksi Menteri tersebut dinilai tidak relevan dengan peraturan yang terbaru. Setelah melalui proses pembahasan dengan Analis Hukum Inspektorat Jenderal dan Biro Hukum KLHK sejak tahun 2023, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 687 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, ditetapkan pada 10 Juni 2024. Saat peraturan ini mulai berlaku, maka Instruksi Menteri LHK Nomor Ins.1/Menlhk-Setjen/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sosialisasi Antikorupsi

Road Map Pencegahan Korupsi KLHK Tahun 2022-2025 merupakan peta jalan yang bertujuan memberikan arah pencegahan korupsi bagi pemangku kepentingan di KLHK. Strategi yang dibangun meliputi minimisasi moral hazard, atmosfer kondusif stakeholder, optimalisasi pengawasan publik, efektivitas dan transparansi sistem administrasi. Strategi ini diterapkan dengan beberapa fokus, salah satunya ialah melalui sosialisasi dan kampanye. Selain itu, berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2023, upaya pencegahan korupsi berupa sosialisasi antikorupsi dinilai rendah dan direkomendasikan agar sosialisasi dirancang efektif sehingga menjadikan pegawai dapat menghindari benturan kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tipikor yang dilihat/didengar/diketahui. Sosialisasi ini juga sebagai sarana diseminasi perubahan tata kelola penanganan pengaduan masyarakat KLHK yang memiliki peranan penting dalam pendeteksian korupsi. Penanganan pengaduan masyarakat telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, yang memuat aspek penguatan Unit Pengelola Pengaduan (UPP) tingkat satuan kerja.

Kegiatan sosialisasi antikorupsi pada tahun 2024 dilaksanakan di 2 (dua) lokasi. Sosialisasi antikorupsi pada satuan kerja KLHK lingkup Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan di Kantor Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan, Yogyakarta, pada tanggal 23 Juli 2024. Sementara itu, sosialisasi antikorupsi pada satuan kerja KLHK lingkup Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, diselenggarakan pada 4 September 2024 di Kantor BBKSDA Jawa Barat, Kota Bandung.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan: Pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN							
1.	Meningkatnya Upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai "Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi"	4	10	20	26	30

Tabel 10 Indikator kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi tahun 2025-2029

B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2024 DAN 2025

1. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2024

Pada awal tahun 2024 Inspektorat Investigasi mendapatkan alokasi anggaran sesuai DIPA Nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2024 tanggal 24 November 2023 senilai Rp5.034.682.000,00. Pada bulan Juni 2024, Inspektorat Investigasi melakukan revisi anggaran untuk belanja modal, sehingga alokasi anggaran berubah menjadi Rp5.021.182.000,00. Kemudian, Inspektorat Investigasi melakukan revisi anggaran pada Juli 2024 untuk pemenuhan kebutuhan tambahan anggaran belanja lingkup Inspektorat Jenderal tahun 2024 sebagaimana disampaikan melalui Nota Dinas Inspektur Investigasi kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal nomor ND.89/ITVES/TU/REN.4.1/B/07/2024 tanggal 4 Juli 2024. Oleh sebab itu, alokasi anggaran yang semula Rp5.021.182.000,00 berubah menjadi Rp4.161.182.000,00.

Realisasi anggaran Inspektorat Investigasi sampai dengan Desember 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Total Realisasi s.d Desember 2023	Sisa Anggaran (Rp)
1	Penanganan Pengaduan Masyarakat	2.009.399.000	2.009.279.136 99,99%	119.864
2	Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	2.142.783.000	2.142.650.671 99,99%	132.329
Jumlah		4.152.182.000	4.151.929.807 99,99%	252.193

Tabel 11 Realisasi Anggaran Inspektorat Investigasi Tahun Anggaran 2024

2. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2025

Kinerja anggaran Inspektorat Investigasi dipantau secara rutin dan dilaporkan melalui laporan bulanan. Pemantauan rutin ini memiliki manfaat dalam konteks manajemen keuangan dan operasional organisasi. Dengan melakukan pemantauan kinerja anggaran secara rutin, organisasi dapat lebih adaptif, tanggap, dan mampu mengelola sumber daya finansialnya dengan efektif, meminimalkan risiko, dan mencapai tujuan strategis dengan lebih efisien.

Realisasi anggaran Inspektorat Investigasi pada tahun 2025 senilai Rp2.652.579.585,00 atau sebesar 100,00% dari pagu anggaran.

Sampai dengan bulan Desember 2025, Inspektorat Investigasi melakukan revisi kedelapan terhadap alokasi anggaran Inspektorat Investigasi untuk pemenuhan kebutuhan tambahan anggaran belanja lingkup Inspektorat Jenderal tahun 2025.

Alokasi anggaran pada Inspektorat Investigasi:

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran Semula (Rp.)	Alokasi Anggaran Setelah Revisi II (Rp.)	Alokasi Anggaran Setelah Revisi III (Rp.)	Alokasi Anggaran Setelah Revisi IV (Rp.)
1	Penanganan Pengaduan Masyarakat	1.400.379.000	1.502.439.000	1.507.839.000	1.489.139.000
2	Pembangunan ZI	1.252.260.000	1.150.200.000	1.144.800.000	1.163.500.000
Jumlah		2.652.639.000	2.652.639.000	2.652.639.000	2.652.639.000

Tabel 12 Revisi RKA-KL TA 2025 pada Inspektorat Investigasi

Tabel 12 di atas menggambarkan alokasi anggaran untuk kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang disajikan berdasarkan anggaran semula serta perubahan pada Revisi I sampai dengan Revisi IV.

Pada kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat, alokasi anggaran mengalami peningkatan pada tahap Revisi I dan Revisi II, kemudian dilakukan penyesuaian pada Revisi IV. Sementara itu, alokasi anggaran Pembangunan ZI mengalami fluktuasi antar tahap revisi sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2026

A. SASARAN DAN KEGIATAN

Pada Tahun 2026 Inspektorat Jenderal tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan Prioritas Nasional. Namun demikian, Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk selalu mengawal kegiatan Prioritas Nasional lingkup Kementerian Kehutanan, melalui kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan melaksanakan Program Dukungan Manajemen, dengan kinerja yang diharapkan adalah Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Kehutanan 3,8 Poin dan Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Kehutanan 3,8 Poin. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk mencapai kinerja program tersebut, Inspektorat Jenderal memiliki 4 (empat) target kinerja yaitu (1) Indeks manajemen risiko KLHK, (2) Nilai maturitas SPIP KLHK, (3) Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) KLHK dan (4) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan Kehutanan, Inspektorat Jenderal melakukan langkah strategis dalam pengawasan intern tahun 2025. Inspektorat Investigasi berkomitmen untuk selalu mengawal kegiatan Prioritas Nasional lingkup Kementerian Kehutanan. Dalam kegiatan tersebut, Inspektorat Investigasi mempunyai kebijakan pengawasan sebagai berikut:

1. Percepatan dalam penanganan pengaduan masyarakat;
2. Mendorong Satker mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
3. Pencegahan korupsi di Kementerian Kehutanan;
4. Penggunaan Teknologi Informasi dan data analitik untuk kegiatan pengawasan.

Kebijakan pengawasan selanjutnya dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Investigasi tahun 2025-2029, dengan sasaran dan

indikator kinerja kegiatan tahun pertama pada tahun 2025. Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan sasaran program Inspektorat Jenderal dan selaras dengan sasaran strategis Kementerian Kehutanan, yaitu meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi.

Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

KEGIATAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025
Kegiatan: PENGAWASAN TERHADAP KASUS PELANGGARAN YANG BERINDIKASI KKN		
Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi	1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
	2. Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai "Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi".	10 Unit Kerja (kumulatif)

Tabel 13 Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi Tahun Anggaran 2026

1. Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Salah satu tugas Inspektorat Investigasi yakni menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait adanya indikasi/dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin dan kode etik oleh ASN Kementerian, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara Lingkup KLHK dan [Peraturan Menteri LHK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan](#).

Tindak lanjut terhadap pengaduan atas dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin dan kode etik oleh ASN Kementerian, meliputi tahapan:


1. penerimaan pengaduan;
2. penatausahaan pengaduan;
3. penelaahan pengaduan;
4. penanganan pengaduan (identifikasi khusus dan/atau audit investigasi); dan
5. pemberian rekomendasi.

antara Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan dengan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK telah dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2025 dengan Nomor 52 Tahun 2025 dan nomor PK.4/ITJEN/ITVES/WAS.01.01/B/10/2025. Sementara itu, perjanjian kerja sama antara Inspektorat Jenderal dengan Ombudsman RI ditandatangani pada tanggal 16 November 2023 dengan nomor PKS 13/MENHUT/SETJEN/REN.02/4/2025 dan nomor 05/ORI-MOU/IV/2025 tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Kehutanan.

Aduan masyarakat akan dianggap ditindaklanjuti apabila Inspektorat Investigasi telah menyampaikan informasi melalui surat kepada pengadu bahwa pengaduan telah diterima Inspektorat Investigasi

Hubungan dengan pihak terkait ini telah tertuang pada Peta Proses Bisnis Level 3 Inspektorat Investigasi sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.264/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2023 (lihat Gambar 9).

PETA PROSES BISNIS LEVEL 3
LHK-11.02.A PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT



Gambar 10 Peta proses bisnis level 3 Inspektorat Investigasi - penanganan pengaduan masyarakat

Selain tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas, Inspektorat Investigasi juga melaksanakan pengawasan investigatif tematik berdasarkan risiko fraud.

3. Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai "Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi".

Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Inspektorat Investigasi berupaya membangun Zona Integritas (ZI) pada satuan kerja lingkup Kementerian Kehutanan melalui penilaian internal oleh Tim Penilai Internal (TPI).

Pembangunan ZI lingkup Kementerian Kehutanan telah dimulai pada tahun 2015 dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri LHK Nomor 1/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di mana semua eselon I diinstruksikan untuk memerintahkan unit kerja di bawahnya guna membangun WBK dan melakukan pembinaan atas pembangunan tersebut. Sementara itu, Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Investigasi melaksanakan penilaian terhadap calon unit kerja berpredikat menuju WBK dan WBBM lingkup Kementerian Kehutanan. Selanjutnya, Inspektorat Investigasi melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, pada triwulan IV tahun berjalan.

Pembangunan ZI dilaksanakan pada seluruh unit kerja lingkup Kementerian Kehutanan, baik pusat maupun daerah. Prioritas pertama unit kerja yang melaksanakan pembangunan ZI adalah unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik dan dilanjutkan dengan unit kerja yang melaksanakan dukungan manajemen. Selain itu, pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, di antaranya:

3. Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
4. Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta
5. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Pemilihan unit kerja dilaksanakan dengan melakukan indentifikasi unit kerja yang melakukan pelayanan, dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a. *Core business* dan berhubungan langsung dengan masyarakat;
- b. *Core business* dan tidak berhubungan langsung dengan masyarakat, tapi dengan customer lainnya (misal: K/L/P lain);
- c. Bukan *core business* dan berhubungan langsung dengan masyarakat
- d. Bukan *core business*, tidak berhubungan langsung dengan masyarakat, tapi dengan customer lainnya (misal: K/L/P lain);
- e. *Supporting internal*.

Terhadap unit kerja tersebut, dilakukan penilaian mandiri oleh masing-masing unit kerja atas pembangunan yang telah dilakukan. Selanjutnya, Eselon I selaku Pembina, melakukan penilaian pendahuluan atas pembangunan yang dilakukan oleh unit kerja, baik dari sisi administrasi maupun persepsi masyarakat atas integritas pelayanan unit kerja. Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Internal (TPI) WBK lingkup Kementerian Kehutanan akan mengusulkan calon unit kerja kepada Kementerian PAN dan RB untuk ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat WBK dan/atau WBBM.

Pembangunan Zona Integritas mencakup 2 (dua) komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (*governance*) internal unit kerja dan komponen hasil merupakan bagaimana *stakeholder* merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit. Hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 11 Hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen

Di samping pelaksanaan evaluasi kepada unit kerja, Inspektorat Investigasi akan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM evaluator (baik TPP maupun TPI) dengan memberikan pemahaman tentang substansi komponen pembangunan ZI, 6 (enam) area perubahan dan hasil, serta pelatihan tentang


pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sehingga hasil evaluasi dapat diandalkan kualitasnya.

Selain penetapan WBK oleh Kementerian PAN dan RB (WBK tingkat nasional), Inspektorat Jenderal juga memberikan penghargaan WBK internal Kementerian Kehutanan kepada unit kerja yang telah membangun Zona Integritas sebagai “Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi”, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan, dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pembanguna Zona Integritas di Lingkungan Kementerian Kehutanan.

Hal ini merupakan wujud apresiasi kepada unit kerja yang telah berhasil membangun ZI dan dalam rangka mendorong pembangunan ZI pada unit kerja yang lain, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah pada Lampiran III Bab IV Bagian B.

Memperhatikan strategi kerja Inspektorat Investigasi dalam membangun Zona Integritas di atas, dapat dilihat bahwa Inspektorat Investigasi memiliki hubungan kerja dengan pihak internal dan eksternal Kementerian Kehutanan (Kementerian PAN dan RB). Hal ini telah tergambarkan pada Peta Proses Bisnis Level 3 Inspektorat Investigasi sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.264/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2023.

**PETA PROSES BISNIS LEVEL 3
LHK-11.02.B PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)**



Gambar 12 Peta proses bisnis level 3 Inspektorat Investigasi - pembangunan Zona Integritas menuju WBK

Terkait dengan pembangunan Zona Integritas, diperlukan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Oleh sebab itu, Inspektorat Investigasi juga melakukan kegiatan terkait pencegahan korupsi, yaitu dengan melakukan sosialisasi pencegahan korupsi/pembangunan ZI WBK WBBM/Fraud Risk Management dan melaksanakan pemantauan rencana aksi tahun 2025 Roadmap Pencegahan Korupsi lingkup KLHK serta monitoring pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2025 lingkup kewenangan KLHK/Kehutanan. Selain itu, Inspektorat Investigasi juga akan melaksanakan pengawasan bersifat foresight berdasarkan risiko fraud dan etik/disiplin, di antaranya yaitu kegiatan profiling ASN dalam rangka seleksi jabatan.

Sementara itu, untuk menguatkan kebijakan terkait tugas dan fungsi Inspektorat Investigasi, akan dilakukan pula penyusunan peraturan dan/atau revisi peraturan terkait pengawasan investigatif yang disesuaikan dengan kondisi terkini.

B. ANGGARAN

Pagu Anggaran Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Tahun 2026 sebesar Rp3.744.000.000 diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan risiko korupsi, dengan melaksanakan Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran Yang Berindikasi KKN melalui Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Layanan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran Yang Berindikasi KKN dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan Inspektorat Jenderal yaitu terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Kehutanan, melalui kegiatan pengawasan pada Inspektorat Investigasi sebagai berikut.

6. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat
 - a. Pengumpulan data awal, analisis, penyusunan hasil penelaahan dumas, pulbaket, idensus
 - b. Pelaksanaan audit investigatif
 - c. Pelaporan hasil penanganan dumas
 - d. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit investigatif
 - e. Koordinasi penanganan dumas/WBS dengan para pihak (APH dan pihak lain yang terkait)
7. Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK di Kementerian Kehutanan
 - a. Evaluasi satuan kerja berpredikat WBK internal Kementerian Kehutanan dan WBK tingkat nasional
 - b. Bimtek/asistensi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
 - c. Sosialisasi pencegahan korupsi/pembangunan ZI WBK WBBM/*Fraud Risk Management* /benturan kepentingan
 - d. Penyusunan peraturan/SOP terkait penanganan dumas/audit investigatif dan pembangunan ZI/WBK/WBBM

- e. Monitoring pelaksanaan pengelolaan benturan kepentingan lingkup Kementerian Kehutanan

Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat Investigasi Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	Anggaran
7313- Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran Yang Berindikasi KKN	BAH- Pelayanan Publik Lainnya	001- Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1	Layanan	2.727.904.000
		002- Layanan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	1	Layanan	1.016.096.000
TOTAL			2	Layanan	3.744.000.000

Tabel 14 Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat Investigasi Tahun 2026

Sebanyak 72,86% atau senilai 2.727.904.000,00 dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat, sebanyak 27,14% atau senilai Rp1.016.5096.000,00 dialokasikan untuk mendukung Layanan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

BAB IV PENUTUP

Dengan dirumuskannya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Investigasi Tahun 2026, maka seluruh kegiatan pada Inspektorat Investigasi mengacu pada Renja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Jadwal pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara rinci akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Inspektorat Jenderal Tahun 2026.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja ini, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, yang dituangkan dalam dokumen pelaporan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai kinerja Tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam Renja Inspektorat Investigasi Tahun 2026 sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja seluruh jajaran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Investigasi dan dukungan dari Eselon I lingkup Inspektorat Investigasi. Oleh karena itu Renja Inspektorat Investigasi Tahun 2026 akan dikomunikasikan ke seluruh unit organisasi lingkup Inspektorat Investigasi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan internal.

Lampiran 1. RKA-K/L Inspektorat Investigasi Tahun Anggaran 2026

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN INSPEKTORAT INVESTIGASI
TAHUN ANGGARAN 2026**

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL		PERHITUNGAN TAHUN 2026			
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
143.02.WA	Program Dukungan Manajemen				3.744.000.000	
7311	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kehutanan				2.562.750.000	
7311.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]				2.562.750.000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT					
7311.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan		2.562.750.000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				2.562.750.000	U
K	Penanganan Pengaduan Masyarakat (TUSI DASAR)				2.487.400.000	
521211	Belanja Bahan				238.300.000	
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Pengandaan dan Penjilidan	36	Buku	150.000	5.400.000	
	- Konsumsi Rapat	1772	Orang	75.000	132.900.000	
	- ATK dan Bahan Komputer	50	Keg	2.000.000	100.000.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				303.580.000	
	(KPPN.182-Jakarta VII)					

	-	Lisensi video conference	1	Tahun	1.946.000	1.946.000	
	-	Storage Penyimpanan Data	1	Tahun	1.634.000	1.634.000	
	-	Biaya Intelijen	20	Objek	15.000.000	300.000.000	
522141		<u>Belanja Sewa</u>				4.920.000	
		(KPPN.182-Jakarta VII)					
	-	Sewa mesin Fotocopy	12	Bulan	410.000	4.920.000	

522151		<u>Belanja Jasa Profesi</u>				5.400.000	
		(KPPN.182-Jakarta VII)					
	-	Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)	6	OJ	900.000	5.400.000	
524111		<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>				1.666.280.000	
		(KPPN.182-Jakarta VII)					
	>	Perjalanan Dinas dalam rangka Identifikasi Khusus/Pulbaket				860.000.000	
	-	Transport Perjalanan Dinas dalam rangka Identifikasi Khusus/Pulbaket	40	OK	3.500.000	140.000.000	
	-	Uang Harian Perjalanan Dinas dalam rangka Identifikasi Khusus/Pulbaket	560	OH	450.000	252.000.000	
	-	Penginapan Perjalanan Dinas dalam rangka Identifikasi Khusus/Pulbaket	520	OH	900.000	468.000.000	
	>	Perjalanan Dinas dalam rangka Audit Investigatif				806.280.000	
	-	Transport Perjalanan Dinas dalam rangka Audit Investigatif	40	OK	3.507.000	140.280.000	
	-	Uang Harian Perjalanan Dinas dalam rangka Audit Investigatif	520	OH	450.000	234.000.000	

	-	Penginapan Perjalanan Dinas dalam rangka Audit Investigatif	480	OH	900.000	432.000.000	
524119		<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>				268.920.000	
		(KPPN.182-Jakarta VII)					
	-	Transport Rapat Jakarta - Bogor PP	498	OK	540.000	268.920.000	
M		<i>Perencanaan dan Pelaporan Inspektorat Investigasi (TUSI DASAR)</i>				75.350.000	
521211		<u>Belanja Bahan</u>				33.350.000	
		(KPPN.182-Jakarta VII)					
	-	Konsumsi Rapat	114	Orang	75.000	8.550.000	
	-	ATK dan Bahan Komputer	10	Keg	2.000.000	20.000.000	
	-	Penggandaan dan Penjilidan	24	Buku	200.000	4.800.000	
524119		<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>				42.000.000	
		(KPPN.182-Jakarta VII)					
	-	Transport Rapat Jakarta - Bogor PP	70	OK	600.000	42.000.000	

7313	Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN					1.181.250.000	
7313.BAH	Pelayanan Publik Lainnya[Base Line]	2	Layanan			1.181.250.000	
7313.BAH.001	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1	Layanan			165.154.000	
051	Penanganan Pengaduan Masyarakat					165.154.000	U
A	<i>Pengumpulan data awal, analisis, penyusunan hasil penelaahan dumas, pulbaket, idensus</i>					165.154.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>					7.254.000	
	(KPPN.182-Jakarta VII)						
	- ATK dan Bahan Komputer	2	Keg	1.377.000		2.754.000	
	- Konsumsi rapat	60	Orang	75.000		4.500.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>					40.000.000	
	(KPPN.182-Jakarta VII)						
	- Biaya Intelijen	2	Objek	20.000.000		40.000.000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>					117.900.000	
	(KPPN.182-Jakarta VII)						
	> Perjalanan Dinas dalam rangka Identifikasi Khusus/Pulbaket					117.900.000	
	- Uang Harian	78	OH	450.000		35.100.000	
	- Penginapan	72	OH	900.000		64.800.000	
	- Transportasi	6	OK	3.000.000		18.000.000	
7313.BAH.002	Layanan Pembangunan Zona Integritas	1	Layanan			1.016.096.000	
051	Pembangunan Zona Integritas					664.274.000	U
A	<i>Bimtek dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas</i>					664.274.000	

521211	<u>Belanja Bahan</u>				46.574.000	2
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- ATK dan Bahan Komputer	16	Keg	1.498.625	23.978.000	*
	- Piagam, Plakat Calon Satker Berintegritas	5	Paket	1.009.200	5.046.000	
	- Konsumsi Rapat	234	Orang	75.000	17.550.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>				84.000.000	
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Biaya Intelijen	14	Objek	6.000.000	84.000.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>				10.200.000	
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II dari luar unit kerja Kementerian LHK	3	OJ	1.000.000	3.000.000	
	- Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III dibawah dari luar unit kerja Kementerian LHK	8	OJ	900.000	7.200.000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>				397.680.000	
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	> Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Pembangunan ZI				397.680.000	
	- Uang Harian	250	OH	450.000	112.500.000	
	- Penginapan	200	OH	900.000	180.000.000	
	- Tiket dan Transportasi	50	OK	2.103.600	105.180.000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>				125.820.000	

	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Biaya transportasi kegiatan luar kota PP	233	OK	540.000	125.820.000	
052	Pencegahan Korupsi				351.822.000	U
A	<i>Sosialisasi AntiKorupsi/ Pembangunan ZI/ Konflik Kepentingan/ Pelayanan Publik</i>				185.580.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>				54.360.000	
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Konsumsi Sosialisasi	300	Orang	75.000	22.500.000	
	- Penggandaan dan Penjilidan Laporan	12	Buku	200.000	2.400.000	
	- ATK dan Bahan Komputer	8	Keg	1.545.000	12.360.000	
	- Konsumsi rapat	228	Orang	75.000	17.100.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>				5.400.000	
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III dibawah dari luar unit kerja Kementerian LHK	6	6.0 OJ	900.000	5.400.000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>				125.820.000	
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Biaya transportasi kegiatan luar kota PP	233	OK	540.000	125.820.000	
B	<i>Monev Pelaksanaan Col/ Pemutakhiran Database Col</i>				166.242.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>				36.822.000	
	(KPPN.182-Jakarta VII)					

	-	ATK dan Bahan Komputer	12	Keg	1.500.000	18.000.000	
	-	Konsumsi rapat	240	Orang	75.000	18.000.000	
	-	Penggandaan dan Penjilidan Laporan	4	Buku	205.500	822.000	
522151		<u>Belanja Jasa Profesi</u>				3.600.000	
		(KPPN.182-Jakarta VII)					
	-	Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III kebawah dari luar unit kerja Kementerian LHK	4	OJ	900.000	3.600.000	
524119		<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>				125.820.000	
		(KPPN.182-Jakarta VII)					
	-	Biaya transportasi kegiatan luar kota PP	233	OK	540.000	125.820.000	

Lampiran 2. Pohon Kinerja Inspektorat Investigasi (hapus roadmap KPK ganti dengan Monev Benturan Kepentingan)

Ultimate	Outcome	Immediate	Output	Activities	Input
Pengendalian dan Pengawasan Internal agar lebih efektif dan efisien	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi		Laporan telesh. publikasi Laporan audit investigatif Laporan hasil penanganan dumas Laporan Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit investigatif Laporan Koordinasi penanganan dumas/WDS dengan para pihak (APH dan pihak lain yang terkait) Laporan Pengawasan investigatif tematik berdasarkan risiko fraud	Melakukan Pengumpulan data awal, analisis, penyusunan hasil penyelesaian dumas, publikasi, dan audit Melaksanakan audit investigatif Menyusun laporan hasil penanganan dumas Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit investigatif Melakukan Koordinasi penanganan dumas/WDS dengan para pihak (APH dan pihak lain yang terkait) Melakukan Pengawasan investigatif tematik berdasarkan risiko fraud	
Nilai Mutu dan DPP Terintegrasi Kementerian Kehutanan	Persentase pengadaan masyarakat yang dibudidayakan sebanyak 100%	Tertindakannya penanganan pengadaan masyarakat	Laporan Evaluasi satuan kerja berpedoman WBR Internal Kementerian Kehutanan dan WBR tingkat nasional Laporan Binek/kelembagaan pembangunan ZI menuju WBR/WBEM Laporan Sosialisasi pencegahan korupsi/pembangunan ZI WBR, WBEM/aud Risk Management Laporan pengawasan foresight berdasarkan risiko fraud dan ekokorupsi Konsep peraturan/SOP terkait penanganan dumas/audit investigatif dan pembangunan ZI/WBR/WBEM	Melakukan Evaluasi satuan kerja berpedoman WBR Internal Kementerian Kehutanan dan WBR tingkat nasional Melakukan Binek/kelembagaan pembangunan ZI menuju WBR/WBEM Melakukan Sosialisasi pencegahan korupsi/pembangunan ZI WBR, WBEM/aud Risk Management Melaksanakan pengawasan berbasis foresight berdasarkan risiko fraud dan ekokorupsi Menyusun peraturan/SOP terkait penanganan dumas/audit investigatif dan pembangunan ZI/WBR/WBEM	Pegawai Inspektorat Investigasi Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Investigasi KSPH terkait Pengadaan Masyarakat Saluran Kerja Ungkup Kementerian Kehutanan Sistem Informasi dan Teknologi Kolaborasi Kerangka Kerja Pengawasan yang Jelas Peningkatan Kapabilitas APH Pemantauan, Evaluasi dan Umpan Balik
Kinerja Inspektorat Jenderal					
				Kinerja Inspektorat Investigasi	
				Kinerja Kepala Subbagian Tata Usaha, Auditor, Fungsional lainnya dan Staf Tata Usaha	

